



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer TK Angin Mamiri Kabupaten Takalar, pendidikan SLTA, tempat tinggal di *****, Dusun *****, Desa *****, (Kampung *****) Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTA, tempat tinggal di *****, Jalan *****, Kecamatan *****, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan tergugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 8 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1990, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *****, Kabupaten Takalar (Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 188/XI/15/90, tanggal 17 Januari 1991.

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kota Makassar selama 14 tahun, kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat di *****, Dusun *****, Desa Bontokasssi, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki umur 20 tahun, Anak 2, perempuan umur 13 tahun dan Anak 3, perempuan umur 10 tahun, ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2004, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat mmberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat sejak Tergugat mengenal perempuan bernama Lina dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
7. Bahwa kepergian tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersbut sampai saat ini sudah 8 tahun, tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang.
8. Bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator kemudian Majelis hakim memilih Dra. Hj. Hajrah sebagai Mediator, berdasarkan penetapan Ketua majelis Nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Tkl. Tanggal 13 Februari 2013. Dan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 5 Maret 2013 sesuai laporan mediasi tanggal 5 Maret 2013 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak dimediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. **Bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/XI/15/90, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, tanggal 17 Januari 1991, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. **Masita binti Haking**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pontiku No. 24 Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kota Makassar, selama 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 20 tahun, Anak 2 umur 13 tahun dan Anak 3 umur 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2003 tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sejak Tergugat mengenal perempuan lain dan menikah dengan perempuan bernama Lina dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumahnya di Makassar dan mengetahui penyebab lain sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjual rumah tempat tinggal bersama tersebut kemudian menikah lagi dengan perempuan lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang namun tidak bermalam hanya untuk menemui anaknya dan memberikan nafkah kepada anaknya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun tidak mencukupi untuk biaya ketiga orang anaknya, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Makassar (di rumah orangtua Tergugat) selama kurang lebih 14 tahun lalu pindah ke Takalar di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat menikah dengan perempuan bernama Lina sejak tahun 2003, Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2004 Tergugat menjual rumah tempat kediaman bersama di Makassar tanpa memberitahukan Penggugat, sehingga Penggugat kembali tinggal bersama orangtua Penggugat di Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang namun tidak bermalam karena keluarga istri yang dinikahi Tergugat mengetahui kalau Tergugat sudah menceraikan Penggugat, dan Tergugat datang untuk menemui anaknya dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa atas pertanyaan ketua majlis Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan upaya mediasi oleh Dra. Hj. Hajrah sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 5 Maret 2013, bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya sejak mengenal perempuan yang bernama Lina bahkan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang sudah lebih 8 tahun. Sejak kepergian Tergugat menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin karena penggugat harus mencari nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak dimediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai membenarkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus ataukah bersifat sementara waktu?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus didukung oleh bukti surat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, sehingga berkualitas menjadi para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat mengenai alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Masita binti Haking dan Saksi 1, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Januari 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sejak mengenal perempuan yang bernama Lina dan sudah menikah dengan perempuan tersebut sehingga tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menjual rumah yang ditempati bersama pada bulan Januari 2004, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat yaitu saudara kandung dan sepupu dua kali Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. sehingga secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Lina, sehingga Tergugat sering memukul dan tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2004 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan memberikan nafkah kepada anaknya, namun tidak mencukupi dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim juga akan mempertimbangkan apakah perselisihan/ pertengkaran Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus atautkah hanya bersifat sementara waktu dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara jelas dan nyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Lina, dan sering memukul Penggugat bahkan tdak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat padahal ketiga anak yang ditinggalkan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai suami dipikul oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang berkepanjangan tanpa ada nafkah, selain itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, dengan demikian terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal yang cukup berkepanjangan tersebut yakni kurang lebih 9 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tersebut justru memperkuat bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga, mediator maupun majelis hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat terjadinya perceraian, namun hal tersebut tidak lagi dapat melunturkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena ikatan tersebut telah pecah, yakni perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan batin suami istri, padahal unsur pokok tegaknya bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri lain halnya dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga/perkawinan semacam ini dinilai tidak akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak bahkan justru sebaliknya berbagai mudarat yang sewaktu-waktu akan menimpa pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik dan hal ini telah sesuai *kaidah fiqhyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Bachtiar Sym bin Syamsuddin** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Makassar;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Kasang

Dra. Salmah.

ttd

Toharudin, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hasniah, S.H



Rincian Biaya Perkara:

Jumlah : Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)